

PUTUSAN

Nomor 223/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Bupati Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau**, berkedudukan di Jalan Apt. Pronoto Nomor 01, Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, S.H., Achmad Syahid, S.H., M.Li., Yudhi Syahputra Akbar, S.H., dan Julius Sujianto, S.H., selaku kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor 1 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, alamat email kuasahukumsetdaberau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W18.U5/54/HK/02.1/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 sebagai Pemanding I semula Tergugat ;
- 2. Camat Kecamatan Segah**, bertempat tinggal di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, S.H., Achmad Syahid, S.H., M.Li., Yudhi Syahputra Akbar, S.H., dan Julius Sujianto, S.H., selaku kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor 1 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, alamat email kuasahukumsetdaberau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W18.U5/63/HK/02.1/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemanding II semula Turut Tergugat III

Lawan:

- 1. Rusidah Hayati**, tempat tanggal lahir Berau, 31 Oktober 1965, bertempat tinggal di Gunung Sari RT/RW 002/000 Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhajirin, S.ID, S.E., S.H.,

M.Si., Tri Sugianti, S.H., dan Dedison Jupray, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum MUHAJIRIN, S.ID, S.E., S.H., M.Si., beralamat di Jalan Matraman Jaya RT/RW 014/006 Nomor 17 Pengangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 10320, alamat email nasionalclacindonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W18.U5/53/HK/02.1/IV/2024 tertanggal 15 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. Kepala Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah, berkedudukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. Kepala Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah, berkedudukan di Kampung Tepiah Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 223/PDT/2024/PT SMR tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 223/PDT/2024/PT SMR tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 223/PDT/2024/PT SMR tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas objek sengketa, tanpa melakukan ganti rugi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan memutuskan menurut Hukum tanah dalam bentuk Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara dengan Nomor Surat 03-007/08/K/GS/IX/2003 Tanggal 08 September 2003, luas tanah 20.000 (Dua puluh ribu) Meter Persegi, terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, digarap pada Tahun 1980, yang dibuktikan dengan Batas Patok, dalam Perkara a quo adalah adalah tanah garapan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dengan Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.629.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa pengucapan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 selanjutnya Pembanding I semula Tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 selanjutnya Pembanding II semula Turut Tergugat III mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat telah diberitahukan melalui pemberitahuan elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024,;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat III telah diberitahukan melalui pemberitahuan elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat, Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024,;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas

pemberitahuan elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024 yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 2 Oktober 2024, Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III mengajukan permohonan banding masing-masing tanggal 14 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, *e-Court*. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Turut Tergugat III tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam putusan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo er bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Tnr, tanggal 02 Oktober 2024 yang dimohonkan dalam Kontra Memori Banding oleh TERBANDING/PENGGUGAT tersebut.
4. Menghukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil_adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024, Memori Banding Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Tergugat III, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
3. Gugatan Daluwarsa;
4. Eksepsi Error In Person dalam bentuk diskualifikasi karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang tidak berwenang mengadili Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan sela tanggal 10 Juli 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr dengan amar putusan :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara Nomor 16/Pdt G/2024/PN Tnr tersebut diatas ;
3. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan dan pertimbangan yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Gugatan Daluarsa, dimana dalam jawabannya salah satu eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat yang dikemukakan di dalam dalil-dalil eksepsinya maupun di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menurut Tergugat hak untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat telah hapus (daluarsa) karena Penggugat telah mengakui dan menyadari bahwa bangunan kantor camat dan rumah dinas camat yang ada diatas tanah sengketa telah ada sejak tahun 1990 sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2024 sehingga terdapat jangka waktu lebih dari 30 tahun dari tindakan Tergugat membangun kantor dan rumah dinas camat Segah maka jika mengacu pada Pasal 1967 KUHPerdara tersebut Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah daluarsa dan Tergugat menguasai objek sengketa dengan itikad baik lebih 30 (tiga puluh) tahun hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan “ Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny Ratiini), kemudian oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari almarhum atma menuntut hak atas tanah tersebut, tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)” oleh karena terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat haruslah dibatalkan karena daluarsa ;

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki tanah dalam bentuk surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah Negara dengan Nomor Surat 03-007/08/K/GS/IX/2003 tanggal 08 September 2003, Luas tanah 20.000 (dua puluh ribu) Meter Persegi, terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, digarap pada tahun 1980, yang dibuktikan dengan Batas Patok, bahwa Tergugat selaku Bupati atau Kepala Daerah yang telah menguasai, mengambil alih hak Penggugat, berupa tanah Penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang tanpa memiliki surat-surat, dokumen-dokumen atau menunjukkan atas kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

dari tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan permanen ditahun 1990 sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Kantor Camat Segah serta 1 (satu) unit rumah dinas Camat Segah dan penambahan perumahan tempat tinggal pegawai kecamatan Segah, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas kedua belah pihak mengakui bahwa adanya bangunan 1 (satu) unit Kantor Camat Segah serta 1 (satu) unit Rumah Dinas Camat Segah yang dibangun pada tahun 1990 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tnr dengan demikian bangunan tersebut telah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) tahun;

Menimbang bahwa bangunan 1 (satu) unit Kantor Camat Segah serta 1 (satu) unit Rumah Dinas Camat Segah tersebut telah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) tahun maka berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam hal tuntutan hak kebendaan hapus karena daluwarsa setelah lewat 30 tahun hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan “ Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny Ratiini), kemudian oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari almarhum atma menuntut hak atas tanah tersebut, tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)”;

Menimbang bahwa oleh karena bangunan 1 (satu) unit Kantor Camat Segah serta 1 (satu) unit Rumah Dinas Camat Segah tersebut telah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) tahun tersebut telah melebihi dari 30 tahun dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan ada perjanjian pinjam pakai yang disetujui oleh kedua belah pihak tentang pendirian bangunan tersebut sehingga Terbanding semula Penggugat melakukan pembiaran terhadap objek sengketa tersebut maka berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1973 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hak Terbanding semula Penggugat untuk menuntut haknya sebagaimana dalam dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan hapus karena daluwarsa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan hapus karena daluwarsa dengan demikian eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Daluwarsa dikabulkan maka eksepsi selebihnya dari Pembanding I semula Tergugat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding I semula Tergugat dikabulkan seluruhnya maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) maka Terbanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1967 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan dari Terbanding II semula Turut Tergugat III tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I semula Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan hapus karena daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari Robert, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H.,M.H., dan H. Jauhari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Gusti Taufik, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Robert, S.H.,M.Hum.

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
 3. PemberkasanRp 130.000,00
 - J u m l a h.....Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

